

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CEPU
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CEPU
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Blora, Kecamatan Cepu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Cepu, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Cepu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 telah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis OPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap OPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis atau Renstra dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Instansi/Lembaga,

disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategik. Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan, berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Cepu disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat 4, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 pasal 50 s/d 84 tentang Penyusunan RPJMD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Blora 2017-2021 dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Cepu Tahun 2017-2021.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora sangat penting bagi Kecamatan Cepu dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Cepu dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Cepu Tahun 2017-2021 dimaksud telah melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kecamatan Cepu. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Blora. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora selama satu tahun anggaran. Di samping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

1. Renstra Tahun 2017-2021 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2021 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2015 ;
2. Renstra Tahun 2017-2021 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Blora;
3. Renstra Tahun 2017-2021 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) OPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA OPD) ;

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Cepu Tahun 2017-2021 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 – 2015;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Renstra

- a. Untuk mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Cepu Tahun 2017-2021 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD Kecamatan Cepu Tahun 2017-2021;
- b. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2021 dapat tercapai;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders tentang rencana pembangunan lima tahunan;
- e. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Cepu dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kantor Kecamatan Cepu sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan fokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Cepu dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode tersebut.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama priode RPJMD tersebut.
- e. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa akan datang;
- f. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Blora khususnya Kecamatan Cepu;
- g. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- h. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan;
- i. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

Selain itu Renstra ini juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus untuk menentukan arah program kegiatan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sampai dengan tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bab ini menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta penentuan isu – isu strategis.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Pada bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Bab VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Cepu.

Pembentukan Organisasi Kecamatan Cepu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Cepu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Camat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Blora. Sumber keuangan pelaksanaan operasional dan kegiatan-kegiatan OPD Kecamatan Cepu setiap tahunnya keseluruhannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Blora tahun yang sedang berlangsung.

1. Tugas dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menyelenggarakan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya.

Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai berikut :

- a. merumuskan program kegiatan pada Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman, ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- d. mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. melaksanakan sebagian tugas Bupati di kecamatan dalam bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) serta pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat;
- g. menyusun usulan-usulan dan masukan dari pemerintahan kelurahan dan desa sebagai bahan penyusunan program pembangunan di kecamatan;
- h. mengadakan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi terhadap pemerintahan desa/lembaga kemasyarakatan desa dan warga masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemandirian desa dan warga sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan sejahtera;
- i. melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/ atau kelurahan;
- j. memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan yang diperlukan warga masyarakat dan pelayanan di bidang pertanahan;
- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. menetapkan keputusan dan naskah dinas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menginventarisasi dalam memecahkan permasalahan bersama aparat terkait yang muncul baik masalah pemerintahan maupun kemasyarakatan agar terwujud rasa aman dan tenteram bagi masyarakat;
- n. membantu meningkatkan perolehan sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kecamatan yang telah disusun untuk bahan langkah-langkah tindak lanjut atau bahan laporan kepada Bupati;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas hariannya, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang memimpin Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan tugas kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penatausahaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unsur perangkat kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan melalui Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
- 2) Penyusunan anggaran Kecamatan;
- 3) Pengelolaan tata usaha umum, perlengkapan, keprotokolan dan rumah tangga Kecamatan;
- 4) Pengelolaan tata usaha kepegawaian dan perjalanan dinas;
- 5) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua unit perangkat Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan keuangan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya. Dan menyiapkan bahan pengkoordinasian penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

Selain Sekretaris Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas hariannya, Camat dibantu oleh beberapa Kepala Seksi / Kasi ;

1. Kasi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, otonomi desa dan kerjasama serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

3. Kasi Pembangunan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian pembangunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

4. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan sebagian tugas Camat dalam peningkatan kesejahteraan sosial, kepemudaan, olahraga, peranan wanita, kehidupan beragama, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

5. Kasi Perizinan dan Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas:

1. Menyusun program, rencana kerja dan rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
2. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pelayanan dan Perizinan.
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Meneliti, memeriksa dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
5. Melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan.
6. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Subbagian, Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
8. Menyiapkan konsep surat keputusan Camat, dan produk naskah dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
10. Melaksanakan pelayanan non perizinan yang meliputi pelayanan di bidang administrasi kependudukan, rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat dispensasi nikah, surat keterangan ahli waris, rekomendasi penelitian, rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan.
11. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan pelayanan dan perizinan.
12. Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi.
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil.
14. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan dan Perizinan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan Cepu menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

2. Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, bahwa struktur organisasi Kecamatan sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Seksi Pelayanan dan Perizinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Keterangan :

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sub bagian – Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
4. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

B. Struktur Organisasi Kelurahan


Penjabaran Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Susunan dan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat digambarkan sesuai bagan sebagai berikut ;

1. 1 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN CEPU

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011



1. 2 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kecamatan Cepu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki berbagai sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintahan. Berikut beberapa sumber daya Kecamatan Cepu ;

1. Sumber Daya Aparatur.

Tabel 2.1

SOT Kecamatan Cepu Tahun 2016

No	Perangkat Daerah	Jumlah Personil	Jenis Kelamin		SD	Kualifikasi Pendidikan					KUALIFIKASI GOL			
			L	P		SMP	SMA	D3	S1	S2	PNS GOL			
					I						II	III	IV	
A	Jabatan Struktural :				-									
1	Camat	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Sub Bag. Program dan Keuangan	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
4	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
5	Seksi Pemerintahan	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7	Seksi Pembangunan	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
8	Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Seksi Pelayanan dan Perijinan	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
10	Lurah	6	5	1	-	-	-	-	3	3	-	-	4	2
11	Seklur	6	4	2	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-
12	Seksi Pembangunan di Kelurahan	4	2	2	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-
13	Seksi Pemerintahan di Kelurahan	4	1	3	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-
14	Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kelurahan	4	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	4	-
15	Staf	20	16	4	1	-	6	1	12	-	-	14	6	-
16	Tenaga Kontrak	39	35	4	-	-	38	-	1	-	-	-	-	-
	JUMLAH	92	70	22	1	-	44	1	40	6	-	14	34	5

Dengan melihat kondisi kepegawaian yang disajikan pada data-data tersebut diatas, maka jumlah SDM di Kecamatan Cepu belum cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Dari segi kualitas, masih harus lebih ditingkatkan dalam mencapai pelayanan yang prima, melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

2. Sarana dan Prasarana Kecamatan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Cepu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun demikian diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

1. Tanah

Kantor Kecamatan Cepu menempati tanah seluas 2.955 M2 yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 44 Cepu dan Perumahan Dinas Camat Cepu menempati lahan sesuas 790 M2 di Jalan Pemuda Nomor 73 Cepu, dan kedua tanah tersebut berstatus Hak Pakai.

Memperhatikan faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan tanggung jawab/tugas pokok dan fungsi, maka dalam pengelolaan tanah tersebut diperlukan sejumlah dana untuk perawatan dan pengembangannya.

2. Bangunan

Konstruksi bangunan Kantor, Tempat parkir, mushola rumah dinas, dan gedung PKK adalah beton bertulang. Fasilitas penunjang bangunan terdiri dari daya listrik PLN dan air bersih dari sumur sendiri.

Tabel 2.2

DAFTAR KONDISI BANGUNAN TAHUN 2016

	URAIAN	LUAS (m ²)	SPEKIFIKASI	KONDISI	KETERANGAN
1	Kantor	387,5	Jumlah lantai 2, konstruksi rangka beton, lantai ubin pc, dinding batu bata, langit-langit asbes, penutup atap genteng	Cukup	Diperlukan perawatan dan pengembangan
2	Tempat Parkir	86,00	Jumlah lantai 1, konstruksi rangka beton, lantai rabat, dinding batu bata, penutup asbes	Cukup	Diperlukan perawatan dan pengembangan

3	Mushola	40,00	Jumlah lantai 1, kontruksi rangka beton, lantai keramik, dinding batu bata, penutup genteng	Cukup	Diperlukan perawatan
4	Rumah Dinas	348,00	Jumlah lantai 1, kontruksi rangka beton, lantai keramik, dinding batu bata, penutup genteng	Cukup	Diperlukan perawatan
5	Gedung PKK	102,00	Jumlah lantai 1, kontruksi rangka beton, lantai keramik, dinding batu bata, penutup genteng	Cukup	Diperlukan perawatan dan pengembangan
6	Gudang		Jumlah lantai 1, konstruksi , lantai keramik, dinding batu bata, penutup genteng	Cukup	Diperlukan perawatan dan pengembangan

3. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan Prasarana Transportasi di Kecamatan Cepu sudah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar jalan kota maupun jalan kelurahan yang ada sudah di aspal/ makadam, selain itu juga adanya program pavingisasi untuk jalan kecil atau setapak di wilayah kelurahan se-Kecamatan Cepu sehingga memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Dari 6 Kelurahan ada 2 Kelurahan yang masih mempunyai jalan tanah, yaitu di Kelurahan Tambakromo dan Kelurahan Ngroto.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Blora adalah Pendidikan, maka salah satu perencanaan pembangunan di Kecamatan Cepu adalah pemerataan layanan pendidikan. Adapun Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kecamatan Cepu dapat kita lihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.3
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
KECAMATAN CEPU

NO.	URAIAN	JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH GURU	JUMLAH SISWA
1.	TK	11	41	358
2.	RA	-	-	-
3.	SD	15	155	674
4.	MI	5	77	663
5.	SLTP	2	37	679
6.	MTs	3	63	650
7.	SLTA	1	51	620
8.	MA	3	51	609

Sumber : Kecamatan Cepu Dalam Angka 2015

5. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah prioritas penting lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Blora. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah harus memperhatikan layanan kesehatan di samping pendidikan. Maka dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora juga memperhatikan pemerataan layanan kesehatan. Pada tabel 2.5 berikut ini adalah data fasilitas/sarana kesehatan di Kecamatan Cepu.

Tabel 2.4
DATA FASILITAS/SARANA KESEHATAN
KECAMATAN CEPU

NO.	SARANA KESEHATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PUSKESMAS	3	
2.	PUSKESMAS PEMBANTU	11	
3.	POLINDES	4	
4.	POSYANDU	83	

6. Sarana Pelengkap Lainnya

Kantor Kecamatan Cepu memiliki dua sarana pelengkap lainnya yaitu berupa Pagar dan Perkerasan halaman Paving Blok dengan kondisi cukup dan dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5
SARANA PELENGKAP LAINNYA TAHUN 2015
KECAMATAN CEPU

NO	URAIAN	LUAS (m2)	SPESIFIKA SI	KONDISI	KETERANGAN
1	Pagar	150,00	Batu Bata	Cukup	Diperlukan perawatan
2	Perkerasan	1725,00	Paving Block	Cukup	Diperlukan perawatan

7. Inventaris Barang/Peralatan dan Mesin

Inventaris barang/peralatan dan mesin yang dimiliki Kantor Kecamatan Cepu sebanyak 25 jenis yang semuanya dalam kondisi cukup baik dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6**INVENTARIS BARANG/PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2015**

NO	NAMA/JENIS BARANG	BANYAKNYA	BAHAN	KONDISI	KETERANGAN
1	Mesin Ketik	10	Metal/ Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
2	Mesin Fax	1	Metal/ Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
3	Kipas	44	Plastik	Cukup	Diperlukan perawatan
4	TV	6	Metal/ Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
5	Lemari	20	Kayu	Cukup	Diperlukan perawatan
6	Filling Kabinet	5	Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
7	Lemari buku	2	Kayu	Cukup	Diperlukan perawatan
8	Lemari Kaca	10	Kayu	Cukup	Diperlukan perawatan
9	Lemari Besi	3	Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
10	Guci Galon	3	Keramik	Cukup	Diperlukan perawatan
11	Peta Kegiatan	7	Triplek	Cukup	Diperlukan perawatan
12	Papan Data	7	Triplek	Cukup	Diperlukan perawatan
13	Laptop	8	Metal/ Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
14	Computer	24	Metal/ Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
15	Printer	21	Metal/ Besi	Cukup	Diperlukan perawatan
16	Meja	142	Kayu	Cukup	Diperlukan perawatan
17	Kursi	78	Kayu	Cukup	Diperlukan perawatan
18	Kursi kerja	69	Besi/ Busa	Cukup	Diperlukan perawatan
19	Kursi Lipat	334	Besi/ Busa	Cukup	Diperlukan perawatan
20	Rak Buku	13	Kayu	Cukup	Diperlukan perawatan
21	Telepon	5	Plastik	Cukup	Diperlukan perawatan
22	Sepeda Motor	45	Besi/ Baja	Cukup (2 baru)	Diperlukan perawatan
23	Mobil APV	1	Besi/ Baja	Cukup	Diperlukan perawatan
24	Mobil Patroli	1	Besi/	Cukup	Diperlukan

NO	NAMA/JENIS BARANG	BANYAKNYA	BAHAN	KONDISI	KETERANGAN
			Baja		perawatan
25	Mobil Terios	1	Besi/ Baja	Baru	Diperlukan perawatan

Konstruksi bangunan Kantor, Tempat parkir, Rumah dinas, Pendopo dan gedung PKK adalah kayu dan beton bertulang. Fasilitas penunjang bangunan terdiri dari daya listrik PLN, air bersih dari pelanggan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Blora No 55 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Blora dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Cepu untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan; dan
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Cepu menguraikan capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan periode sebelumnya. Berikut ini kami uraikan capaian kinerja Kecamatan Cepu periode 5 (lima) tahun sebelumnya sebagaimana tersebut di dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Periode 2010-2015

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah kegiatan rakor pembangunan	Kali	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah kegiatan monitoring pembangunan	Kali	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah monitoring Musrenbang Desa dan Kelurahan	Kali	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah kegiatan rakor pemerintahan	Kali	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah pembinaan dan monitoring kegiatan pemerintahan	Kali	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah kegiatan monitoring PBB	Desa/Kel	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah pelayanan KK	Dokumen	2000	3500	4500	5000	5500	1899	3120	4158	4973	5475	97%	99%	92%	99%	100%
9	Jumlah pelayanan KTP	Dokumen	2500	3500	3600	3800	3900	2153	3230	3254	3765	3878	90%	99%	90%	99%	99%
10	Jumlah pelayanan mutasi penduduk	Dokumen	800	900	950	1000	1200	735	870	932	987	1151	92%	97%	98%	99%	96%
11	Prosentase penyampaian data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
14	Jumlah rakor penyusunan profil dan	Kali			2	2	2			2	2	2			100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	monografi																
15	Jumlah dokumen profil dan monografi	Dokumen	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%
16	Jumlah kegiatan rakor Muspika dan Dinas/Instansi	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
17	Jumlah kegiatan rakor trantib	Kali			4	4	4			4	4	4			100%	100%	100%
18	Jumlah monitoring trantib	Kali			6	6	6			6	6	6			100%	100%	100%
19	Jumlah pelayanan ijin HO	Kali	60	60	60	60	60	50	57	57	58	59	83%	95%	95%	97%	98%
20	Jumlah verifikasi IMB	Kali	50	50	50	50	50	47	48	49	49	48	94%	96%	98%	98%	96%
21	Jumlah verifikasi ijin keramaian	Kali	100	100	100	100	100	71	75	65	67	117	71%	75%	65%	67%	117%
22	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kali			3	3	3			3	3	3			100%	100%	100%
23	Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan	Kali			4	4	4			4	4	4			100%	100%	100%
24	Jumlah keg. bantuan operasional raskin	Desa/Kel	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%
26	Jumlah rekomendasi kesenian/ijin pentas	Kelompok	50	50	50	50	50	40	35	38	47	48	80%	70%	76%	94%	96%
28	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan	Organisasi	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
29	Jumlah pelaksanaan kegiatan PKK	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah operasional kebutuhan rutin Kelurahan	Kelurahan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
31	Jumlah pembinaan LKMK dan Karang Taruna	Kelurahan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
32	Jumlah Kegiatan PKK Kelurahan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
Nilai Indikator Kinerja (%)													90,23%	91,35%	92,16%	98,91%	99,25%

Guna menunjang pencapaian target kinerja selama lima tahun, Kecamatan Cepu memperoleh alokasi dana setiap tahunnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora. Alokasi anggaran yang tersedia digunakan untuk kegiatan yang bersifat belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji PNS Kecamatan Cepu setiap bulannya, sedangkan belanjang langsung adalah belanja untuk kegiatan yang langsung berhubungan dengan kinerja.

Alokasi anggaran mulai tahun 2011 – 2015 sebagai berikut : Tahun 2011 Rp. 4.969.000.000, Tahun 2012 Rp. 5.851.000.000, Tahun 2013 Rp. 5.580.550.000, Tahun 2014 Rp. 7.137.610.000 dan Tahun 2015 Rp. 8.427.000.000. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Cepu setiap tahun memperoleh penambahan anggaran rata-rata 16,5%.

Pada periode Renstra 2011-2015 penyerapan anggaran di Kecamatan Cepu dapat dikatakan baik, yaitu masing-masing sebesar 90,23%, 91,35%, 92,16%, 98,91% dan 99,25%. Rata-rata capaian kinerja anggaran 94,38%. Capaian kinerja anggaran pada penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cepu Tahun 2011-2015 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.4 berikut :

Tabel 2.8
Kinerja Anggaran Perangkat Daerah
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Periode 2011-2015

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000	700	987	1.000	1.100	1.000	700	987	1.000	600	100	100	100	100	55
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.300	20.280	21.360	23.028	11.500	11.767	17.890	19.557	20.422	22.472	96	88	92	89	195
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	15.375	-	-	-	-	14.070	-	-	-	-	92
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas / Operasional	350	1.000	508	600	1.800	143	798	508	508	1.125	41	80	100	99	63
	Penyediaan Jasa Administrasi	24.000	31.800	31.400	40.100	34.700	24.000	31.800	31.400	35.000	34.650	100	100	100	87	100

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	Keuangan															
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	999	1.000	1.000	930	1.100	99	100	100	85	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9.874	10.495	6.500	11.000	7.000	4.977	9.874	6.500	10.850	7.000	50	94	100	99	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.900	2.000	4.693	4.900	4.000	3.900	2.000	4.657	4.425	3.863	100	100	99	90	97
	Penyediaan komponen Instansi listrik/penerangan kantor	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	934	1.100	100	100	100	85	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000	30.250	29.750	42.894	15.375	9.970	30.066	27.255	42.364	15.375	99	99	92	99	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan	1.440	1.496	2.360	2.600	2.600	1.335	1.496	2.360	2.556	2.558	93	100	100	98	98
	Penyediaan Makanan dan Minuman	29.050	27.000	29.142	32.780	25.980	29.043	26.992	29.136	32.535	25.980	99	100	100	99	100
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	-	-	2.220	3.250	2.000	-	-	2.080	1.921	1.050	-	-	64	59	53

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	33.000	53.600	58.600	44.659	37.062	33.000	53.510	58.588	44.639	36.972	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
	Pembangunan Gedung Kantor	-	72.000	-	-	-	-	71.625	-	-	-	-	99	-	-	-
	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	-	-	-	-	264.150	-	-	-	-	252.000	-	-	-	-	95
	Pengadaan mebelair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehab berat/ sedang gedung kantor			-	956.155	-			-	949.529	-	-	-	99	-	
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	89.500	13.360	85.480	40.960	30.000	88.900	132.800	85.180	40.550	29.900	99	99	100	99	100
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	19.275	25.000	11.000	14.500	10.500	19.275	24.999	10.765	14.233	7.932	100	100	98	98	76
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan	3.300	3.300	4.000	4.000	4.200	3.290	3.300	4.000	3.650	4.200	99	100	100	91	100

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	Gedung Kantor															
	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik dan telpon	-	-	-	-	1.540	-	-	-	-	1.537	-	-	-	-	100
	Rehab sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	-	-	-	-	12.441	-	-	-	-	12.441	-	-	-	-	100
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur															
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	2.250	2.250	-	-	-	2.250	2.250	-	-	-	100	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan															
	Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100	100	100

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	penetapan kinerja SKPD															
	Program Peningkatan Kelancaran Administrasi dan Pelayanan Umum															
	Penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah	126.000	-	-	-	-	126.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Penyediaan Honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir dan tenaga lepas lainnya	7.200	8.4000	8.400	8.400	12.000	7.200	8.400	8.400	8.400	11.950	100	100	100	100	100
	Program Koordinasi dan Pelayanan pada Kecamatan															
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan di Kelurahan dan Desa	4.046	30.000	8.000	8.000	8.000	4.046	21.395	7.666	8.000	7.904	100	71	96	100	99

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kecamatan	-	-	-	-	9.570	-	-	-	-	9.274	-	-	-	-	97
	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan	10.260	30.000	16.200	38.000	7.625	10.260	30.000	16.120	37.453	7.625	100	100	100	99	100
	Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	-	-	-	14.300	39.800	-	-	-	13.517	37.360	-	-	-	95	94
	Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	12.000	20.000	20.000	47.300	20.000	12.000	19.992	19.620	45.239	19.957	100	100	98	96	100
	PROGRAM KOORDINASI															

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	DAN PELAYANAN PADA KELURAHAN															
	Penyediaan operasional kebutuhan rutin kelurahan	160.601	183.000	180.200	300.000	300.000	157.916	169.817	176.675	295.286	297.397	98	93	98	98	99
	Pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan	30.000	36.000	36.000	31.050	30.300	29.571	35.993	35.952	30.567	29.987	98	100	100	98	99
	Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan	35.400	161.500	210.000	253.600	253.600	35.400	159.100	210.000	253.600	204.600	100	99	100	100	81
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kelurahan	121.200	230.000	180.000	289.883	210.000	119.950	227.416	176.362	284.350	208.700	98	99	98	98	99
	Pembinaan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan	30.000	36.000	24.000	30.300	18.300	29.893	35.589	23.962	29.803	18.299	99	99	100	98	100
	Pelaksanaan lelang tanah kelurahan	22.700	22.700	22.700	22.700	12.450	22.700	22.700	22.700	21.781	12.449	100	100	100	96	100

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN															
	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan	-	-	-	532.000	532.000	-	-	-	479.629	531.730	-	-	-	90	100
	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wikayah Kecamatan	-	-	-	118.254	118.254	-	-	-	118.098	78.840				100	67
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN															
	Evaluasi Perencanaan dan Keuangan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Musrenbang Desa / Kelurahan dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011 Rp x1000	2012 Rp x1000	2013 Rp x1000	2014 Rp x1000	2015 Rp x1000	2011	2012	2013	2014	2015
	Kecamatan															
	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor

Kecamatan

Dengan memperhatikan meningkatkan pelayanan pada masyarakat pelayanan indikator makro Kecamatan Cepu , serta analisis terhadap LKJIP 2015, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Cepu sebagai berikut :

1. Belum mantabnya perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan organisasi;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang tidak dapat diduga sebelumnya.

2.4.1 Tantangan

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu perencanaan. Fleksibilitas rencana dalam konteks ini harus dimaknai bukanlah kemudahan untuk merubah kebijakan dan program yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal.

Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat diketahui adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Cepu harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Bidang Pemerintahan :

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.

Bidang Pembangunan :

- a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

Bidang Perekonomian :

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas dunia perlu upaya menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di Kecamatan Cepu.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban :

Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu

Bidang Kesejahteraan sosial & pemberdayaan masyarakat :

Masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Cepu , sehingga perlu upaya konkrit dalam rangka mengurangi angka kemiskinan tersebut.

2. Tuntutan pencapaian tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi, Ditunjang Aparatur yang Berintegritas Tinggi, Profesional dan Inovatif merupakan tantangan bagi aparatur Kecamatan Cepu untuk meningkatkan kinerja.
3. Implementasi dari Pelayanan Ijin Terpadu (PATEN) yang diberikan kepada pemerintah kecamatan melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 140/887 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

4. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

2.4.2 Peluang

- a. Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Peraturan Bupati Blora Nomor 140/887 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menjadi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sarana dan prasana serta kualitas pelayanan di kecamatan.
- b. Meningkatnya jumlah dan jenis layanan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan menjadi peluang bagi aparatur pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berkembang dilingkungan kecamatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan menjadi peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan melalui pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Hadirnya pihak swasta yang memiliki kegiatan kemasyarakatan melalui CSR dapat menjadi peluang dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan yang dihadapi oleh OPD Kecamatan Cepu adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dan data pendukung serta belum adanya tim dalam penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Regulasi terkait penatausahaan keuangan sering berubah-ubah.
3. Penguasaan teknologi informasi termasuk didalamnya aplikasi keuangan kurang memadai.
4. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas dan etos kerja pegawai dalam penyelesaian pekerjaan.
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan publik.
6. Kurang tertibnya pencatatan aset OPD.
7. Kurangnya kuantitas dan kapasitas serta belum berjalannya tugas pokok dan fungsi aparaturnya.
8. Belum maksimalnya pelaporan data kependudukan yang disampaikan desa ke kecamatan.
9. Profil desa disusun dengan data yang tidak akurat.
10. Penggunaan dan pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa melalui proses perijinan.

11. Distribusi Raskin masih belum tepat sasaran disamping juga kualitasnya yang sering tidak memenuhi standar.
12. Masih terdapat tunggakan Keuangan Raskin yang harus disetor desa dan kelurahan ke Dolog.
13. Penerima Jamkesda, Jamkesmas, JKN, BPJS masih ada yang belum tepat sasaran.
14. Masih terdapat kasus gizi buruk.
15. Kurang optimalnya pendamping desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa.
16. Belum adanya pendelegasian kewenangan perijinan yang menjadi tupoksi kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Kecamatan Cepu, sebagai salah satu OPD di Kabupaten Blora berkewajiban mendukung dan ikut berupaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Blora 2017-2021, yaitu :

Visi “Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan sumberdaya daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan bekerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan untuk penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha melalui investasi yang tepat sasaran.
4. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor), pro job, pro growth, pro environment dan pro gender.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia (HAM).

Berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cepu, misi yang secara langsung berhubungan adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Walaupun demikian, dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, maka seluruh misi (7 butir) berkaitan dengan OPD Kecamatan Cepu.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Cepu dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Cepu yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementrian/Lembaga serta OPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Cepu dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementrian/Lembaga dan OPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Cepu.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai kawasan strategis, Kecamatan Cepu dengan mata pencaharian penduduk di sektor Pertanian, Perdagangan, dan sektor Migas serta penambangan, sehingga diperlukan adanya ketahanan eksistensi sektor tersebut sebagai penggerak ekonomi wilayah.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis yang didukung sektor perdagangan, dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, akan memberikan posisi tawar yang lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Sementara dalam sektor penambangan, khususnya penambangan pasir, diperlukan regulasi yang jelas dan upaya untuk menertibkan penambangan liar sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sektor Migas dalam hal ini adanya Pusdiklat Migas Cepu telah memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan Kecamatan Cepu, terutama dalam upaya memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Cepu untuk menimba ilmu dan bekerja di Pusdiklat Migas.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi

tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai permasalahan pembangunan di Kecamatan Cepu diatas, maka ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
2. Masih kurangnya kualitas penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.
3. Masih terbatasnya ketersediaan aset baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Masih rendahnya kualitas penyediaan data di tingkat desa.
6. Masih banyaknya pelanggaran penggunaan lahan milik pemerintah oleh masyarakat.
7. Masih rendahnya kesadaran aparatur desa untuk tertib administrasi pajak dan raskin tepat waktu.
8. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap penetapan sasaran yang berkaitan bantuan dari pemerintah.

Dalam penentuan isu strategis, disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan. Analisis awal dalam menentukan isu strategis dilakukan dengan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis Strategik Dengan Faktor SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ALI ALE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas SDM Aparatur yang memadai 2. Kuantitas Sarana dan Prasarana yang memadai 3. Keuangan yang Cukup 4. Adanya Rumusan tugas pokok fungsi yang jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Tupoksi yang kurang 2. Kualitas SDM yang Kurang 3. Kualitas Sarana dan Prasarana yang Kurang 4. Lemahnya komitmen Aparat Kecamatan dalam melakukan Pelayanan Prima
PELUANG (O)	S + O	W+ O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan Pemerintah Kabupaten dalam pendanaan dan kebijakan 2. Pengembangan menjadi kecamatan PATEN. 3. Perubahan paradigma demokrasi dalam peningkatan peran dalam perencanaan dan partisipasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan penganggaran dari pemerintah Kabupaten 2. Memanfaatkan Jumlah SDM Aparatur untuk mendukung tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Blora. 3. Optimalisasi perencanaan dan partisipasi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan pemahaman Tupoksi pada setiap level pegawai. 2. Tingkatkan komitmen pegawai melalui rapat-rapat/koordinasi intern. 3. Usulkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang berkualitas mendukung kegiatan operasional. 4. Usulkan Aparat mengikuti diklat dan bimtek dalam mendukung dan menunjang tupoksi
ANCAMAN (T)	S + T	W+ T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan 2. Semakin tingginya ekspektasi/pengharapan masyarakat atas kualitas masyarakat 3. Masih tingginya potensi terjadinya banjir dan tanah longsor 4. Semakin kompleksitasnya masalah penduduk dengan meningkatnya jumlah penduduk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan penganggaran dari pemerintah kabupaten. 2. Perbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu untuk merespon ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. 3. Peningkatan koordinasi melalui rapat-rapat koordinasi dalam mengatasi masalah di wilayah kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maksimalkan sosialisasi dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk sosialisasi kegiatan. 2. Maksimalkan kualitas pegawai dalam peningkatan Responsibilitas terhadap masalah di wilayah kecamatan.

Penentuan isu strategis berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cepu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kemampuan/kekuatan dan kelemahan yang ada secara internal, ancaman yang dapat mendorong tidak tercapainya pembangunan dan tantangan yang memungkinkan menjadi peluang dalam mencapai pembangunan yang sudah ditetapkan.

Adapun penilaian Isu/Permasalahan yang menjadi isu strategis untuk menjadi prioritas ini terdapat 5 kriteria yaitu :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dengan nilai 20 point;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD sesuai tupoksi dengan nilai 10 point;
3. Memiliki dampak yang besar terhadap publik dengan nilai 20 point;
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dengan nilai 10 point;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan nilai 15 point.

Penilaian terhadap prioritas penyelesaian isu/ permasalahan strategis dilakukan melalui tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Skor Penilaian Penetapan Prioritas Isu/Permasalahan Strategis

No	Isu/Permasalahan Strategis	Nilai masing - masing Kriteria (skala 1-100)					Total Score
		1	2	3	4	5	
1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.	20	10	19	9	13	71
2	Masih kurangnya kualitas penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.	17	9	18	8	13	65

No	Isu/Permasalahan Strategis	Nilai masing - masing Kriteria (skala 1-100)					Total Score
		1	2	3	4	5	
3	Masih terbatasnya ketersediaan aset baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan.	20	10	19	8	12	69
4	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	16	7	18	7	10	58
5	Masih rendahnya kualitas penyediaan data di tingkat desa.	15	6	14	6	8	49
6	Masih banyaknya pelanggaran penggunaan lahan milik pemerintah oleh masyarakat.	14	8	16	6	8	52
7	Masih rendahnya kesadaran aparatur desa untuk tertib administrasi pajak dan raskin tepat waktu.	16	7	16	6	9	54
8	Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap penetapan sasaran yang berkaitan bantuan dari pemerintah.	15	7	18	7	8	55

Berdasarkan hasil penilaian di atas, maka urutan isu/ permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cepu adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

2. Masih terbatasnya ketersediaan aset baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan.
3. Masih kurangnya kualitas penyusunan program dan kegiatan di tingkat kecamatan.
4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
5. Masih rendahnya kualitas penyediaan data di tingkat desa.
6. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah terhadap penetapan sasaran yang berkaitan bantuan dari pemerintah.
7. Masih rendahnya kesadaran aparatur desa untuk tertib administrasi pajak dan raskin tepat waktu.
8. Masih banyaknya pelanggaran penggunaan lahan milik pemerintah oleh masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada periode Renstra 2017-2021, hal yang menjadi tujuan kegiatan di Kecamatan Cepu adalah “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kecamatan”.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Cepu dalam jangka lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Cepu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penerapan Standar pelayanan dan kepuasan pada kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel IV.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	80	95	100
		Meningkatkan Penerapan Standar pelayanan dan kepuasan masyarakat pada kecamatan	Persentase Pemenuhan koordinasi tingkat kecamatan	90	90	90	95	95	100
			Persentase Pemenuhan PATEN di Kecamatan	90	98	100	100	100	100
			Persentase administrasi pemerintahan desa yang diselesaikan	80	80	80	80	95	100
			Persentase kasus ketertiban dan keamanan yang diatasi	80	80	80	80	95	100
		Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	Prosentase realisasi keuangan program dan kegiatan	99	99	99	99	100	100
			Prosentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan	98	99	99	99	100	100
			Nilai LKjIP	N/A	N/A	B	B	B	B

Keterangan:

Indikator pemenuhan PATEN di Kecamatan meliputi :

1. Prosentase ketersediaan SOP Pelayanan Administarsi kependudukan,
2. Persentase pemenuhan surat keterangan tidak mampu (SKTM),
3. Persentase Pemenuhan Surat Keterangan Kepolisian (SKCK),
4. Surat Dispensasi Nikah,
5. Surat Keterangan Ahli waris,
6. Rekomendasi Penelitian,
7. Rekomendasi proposal di wilayah Kecamatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Cepu, strategi yang ditempuh adalah :

1. Meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah kecamatan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras melalui pengadaan barang secara berkala.
3. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan yang baik melalui peningkatan koordinasi antar seksi dalam penyediaan data dan informasi.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bintek-bintek.
5. Meningkatkan jumlah aparatur desa dengan pemenuhan kebutuhan aparatur melalui usulan pengisian perangkat ke Dinas terkait.
6. Meningkatkan jumlah desa dengan laporan tepat waktu melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.
7. Meningkatkan jumlah penduduk ber-KTP melalui Sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan KTP.
8. Meningkatkan jumlah penduduk ber-KK melalui Sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan KK.
9. Meningkatkan jumlah penduduk berakte kelahiran melalui Sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan akte kelahiran.
10. Meningkatkan jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa tepat waktu melalui sosialisasi dan pembinaan administrasi ke desa-desa.

5.2 Arah Kebijakan

Berdasarkan pada strategi di atas, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan keterampilan aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN).

2. Pemenuhan kebutuhan sarpras dengan fokus pada peningkatan jumlah sarpras dan penghapusan terhadap sarpras penunjang dengan kondisi tidak layak.
3. Peningkatan kordinasi antar seksi dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan yang ditekankan pada data ketercapaian kinerja dan anggaran.
4. Peningkatan keterampilan aparatur desa dengan menekankan pada penguasaan teknologi informasi, Penyusunan RAPBDes dan pelaporan.
5. Pemenuhan kebutuhan aparatur desa secara menyeluruh pada desa di Kecamatan.
6. Pemenuhan jumlah desa dengan laporan tepat waktu dengan fokus pada laporan monografi dan profil desa.
7. Pemenuhan jumlah penduduk ber-KTP dengan fokus wajib KTP pemula dan wajib KTP dari desa berlokasi jauh dari kecamatan.
8. Pemenuhan jumlah penduduk ber-KK dengan fokus wajib KK pemula dan wajib KK dari desa berlokasi jauh dari ibukota kabupaten.
9. Pemenuhan jumlah penduduk berakte kelahiran dengan fokus kelahiran baru dan dari desa berlokasi jauh dari ibukota kabupaten.
10. Peningkatan jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa tepat waktu difokuskan pada desa tidak tepat waktu.

Pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Cepu tahun 2016–2021 ditunjukkan melalui Tabel V.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra 2017-2021 Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

VISI	Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kecamatan	Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan masyarakat pada kecamatan	Meningkatkan kualitas aparatur kecamatan melalui peningkatan keterampilan baik pendidikan formal maupun non formal	Peningkatan keterampilan aparatur kecamatan difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan publik (PATEN)
		Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bintek-bintek.	Peningkatan keterampilan aparatur desa dengan menekankan pada penguasaan teknologi informasi, Penyusunan RAPBDes dan pelaporan
		Meningkatkan jumlah aparatur desa dengan pemenuhan kebutuhan aparatur melalui usulan pengisian perangkat ke Dinas terkait.	Pemenuhan kebutuhan aparatur desa secara menyeluruh pada desa di Kecamatan.
		Meningkatkan jumlah desa dengan laporan tepat waktu melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Pemenuhan jumlah desa dengan laporan tepat waktu dengan fokus pada laporan monografi dan profil desa.

VISI	Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan jumlah penduduk ber-KTP melalui sosialisasi dan mengkoordinasi pelaksanaan pembuatan KTP	Pemenuhan jumlah penduduk ber-KTP dengan fokus wajib KTP pemula dan wajib KTP dari desa berlokasi jauh dari Kecamatan.
		Meningkatkan jumlah penduduk ber-KK melalui sosialisasi dan menkoordinasi pelaksanaan pembuatan KK	Pemenuhan jumlah penduduk ber-KK dengan fokus wajib KK pemula dan wajib KK dari desa berlokasi jauh dari ibukota kabupaten
		Meningkatkan jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa tepat waktu melalui sosialisasi dan pembinaan administrasi ke desa-desa	Peningkatan jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan dan laporan pertanggungawaban kegiatan pembangunan dan keuangan desa tepat waktu difokuskan pada desa tidak tepat waktu.
	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras melalui pengadaan baran secara berkala.	Pemenuhan kebutuhan sarpras dengan fokus pada peningkatan jumlah sarpras dan penghapusan terhadap sarpras penunjang dengan kondisi tidak layak.

VISI	Terwujudnya Masyarakat Blora Yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dari KKN dan demokratis melalui reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan dokumen perencanaan yang baik melalui peningkatan koordinasi antar seksi dalam penyediaan data dan informasi.	Peningkatan koordinasi antar seksi dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan yang ditekankan pada data ketercapaian kinerja dan anggaran.

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai sasaran sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan maka program-program Kecamatan Cepu tahun 2017-2021 secara garis besar sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - g. Penyediaan alat tulis kantor.
 - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - k. Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - m. Penyediaan makanan dan minuman.
 - n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - c. Pengadaan mebel.
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala mebel.
 - i. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
 - j. Pembangunan Gedung Baru
 - k. Pembangunan Sarana Pendukung

3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan kelancaran pelayanan dan administrasi umum
 - a. Penyediaan Honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya.
6. Program koordinasi dan pelayanan pada kecamatan, dengan kegiatan :
 - a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa.
 - b. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
 - c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah kecamatan.
 - d. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - f. Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.
 - g. Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa.
7. Program pengembangan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan.
8. Program pengembangan wilayah kecamatan, dengan kegiatan :
 - a. Evaluasi perencanaan dan keuangan Desa.
 - b. Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
 - c. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pada kecamatan	Prosentase realisasi keuangan program dan kegiatan																					
			Prosentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan																					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Nilai LKjIP	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi Perkantoran			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Penyediaan jasa surat menyurat		%	1.100	1.092	100%	999	100%	999	100%	1200	100%	1296	100%	1398	100%	5892	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		%	11.500	25.608	100%	27.408	100%	33.600	100%	40.000	100%	42.000	100%	45.000	100%	188.008	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%	1.800	1.345	100%	3.750	100%	4.600	100%	10.000	100%	12.000	100%	15.000	100%	45.350	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan	%	34.700	35.100	100%	36.200	100%	43.810	100%	57.300	100%	58.000	100%	59.000	100%	254.310	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor	%	1.100	1.500	100%	4.590	100%	3.500	100%	24.300	100%	25.000	100%	25.000	100%	81.390	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Peningjawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	%	15.375	-	-	-	100%	3.000	100%	3.500	100%	3.800	100%	4.000	100%	14.300	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan alat tulis kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penyediaan alat tulis kantor	%	7.000	7.980	100%	9.605	100%	10.313	100%	12.000	100%	16.500	100%	17.000	100%	68.418	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Persentase Pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggantian	%	4.000	3.979	100%	5.000	100%	5.500	100%	6.000	100%	6.500	100%	6.900	100%	29.900	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi	%	1.100	1.500	100%	2.000	100%	4.600	100%	5.000	100%	5.500	100%	6.000	100%	23.100	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Peningjawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						bangunan kantor	listrik/penerangan bangunan kantor																	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	%	15.375	60.630	100%	74.587	100%	77.450	100%	75.000	100%	75.000	100%	70.000	100%	367.037	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	35.000	100%	27.000	100%	52.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	%	2.600	-	100%	2.600	100%	3.792	100%	4.000	100%	4.000	100%	4.000	100%	18.392	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Penyediaan makanan dan minuman	Persentase Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	%	25.980	31.954	100 %	30.000	100 %	30.005	100 %	34.000	100 %	40.000	100 %	45.000	100%	180.005	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindak lanjuti dan disepakati	%	2.000	520	100 %	3.000	100 %	7.250	100 %	5.000	100 %	6.500	100 %	8.500	100%	31.250	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase Pemenuhan Rapat-rapat dalam daerah yang ditindak lanjuti dan disepakati	%	37.062	34.923	100 %	39.900	100 %	40.000	100 %	42.000	100 %	45.000	100 %	50.000	100%	216.900	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase pemenuhan Pakaian seragam dinas			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Unit	2.250	3.955	9	2.700	9	2.700	9	2.700	9	2.800	9	3.000	45	13.900	Kec. Cepu	Kec. Cepu
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Pengadaan kendaraan dinas/perasional	Jumlah kendaraan dinas/perasional yang diadakan	Unit	264.150	-	-	-	-	-	-	-	1	450.000	1	450.000	2	900.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pengadaan mebel	Persentase pemenuhan mebel	%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	15.000	100%	15.000	100%	30.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Persentase rumah dinas dalam kondisi baik	%	-	-	100%	60.000	-	-	-	-	100%	65.000	100%	65.000	100%	130.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	%	30.000	-	100%	13.000	100%	250.000	100%	50.000	100%	250.000	100%	250.000	100%	813.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Peningjawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/perasio nal	Persentase kendaraan dinas/o perasional dalam kondisi baik	%	10.500	18.224	100 %	54.600	100 %	44.000	100 %	40.000	100 %	45.000	100 %	50.000	100%	233.600	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pemeliharaan rutin/berkala mebe ler	Persentase mebeler dinas yang terpelih ara	%	-	-	-	-	-	-	100 %	5.000	100 %	6.000	100 %	6.000	100%	17.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Unit	12.441	-	-	-	1	200.000	-	-	1	100.000	1	100.000	1	660.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Pengadaan bangunan pendukung Gedung Kantor	Jumlah Bangunan pendukung gedung kantor yang dibangun	unit	-	-	-	-	-	-	2	60.000	1	100.000	1	100.000	4	260.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor dalam kondisi baik	Persentase bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor dalam kondisi baik	%	-	-	100 %	260.000	-	-	-	-	%	265.000	-	270.000	100 %	535.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Prosentase peralatan gedung kantor yang dipelihara	%	4.200	4.200	100 %	5.000	100 %	5.000	100 %	5.000	100 %	7.000	100 %	7.000	100%	29.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD	Jumlah Rencana kinerja dan penetapan kinerja SKPD	dok.	2.500	2.500	5	2.345	5	2.500	5	2.500	5	3.000	5	3.000	25	13.345	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
				PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM	Persentase pemenuhan kebutuhan kelancaran pelayanan dan administrasi umum			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
						Penyediaan Honarium tenaga penganan, kebersihan, sopir, danten agalepa lainnya	Jumlah honor yang terserap	Org	-	12.000	3	22.850	3	22.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Meningkatkan penerapan standar pelayanan dan kepuasan pada kecamatan	Persentase pemenuhan koordinasi tingkat kecamatan	PROGRAM KORDINASI DAN PELAYANAN PADAMATAN	Persentase terselenggaranya koordinasi dan pelayanan pada kecamatan			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Prosentase pemenuhan PATEN di Kecamatan			Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Desa	%	8.000	3.990	100%	14.800	100%	15.000	100%	35.000	100%	35.500	100%	36.000	100%	136.300	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Peningjawab	Lokasi	
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			Prosentase administrasi Pemerintahan Desa yang diselesaikan			Koordinasi penyelesaian ketertiban dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase penyelesaian ketertiban dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	%	9.570	10.090	100 %	31.355	100 %	44.537	100 %	40.000	100 %	65.000	100 %	65.000	100%	245.892	Kec. Cepu	Kec. Cepu	
			Prosentase kasus ketertiban dan keamanan yang diatasi			Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan	Persentase pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan yang memadai	%	-	-	100 %	214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Peningjawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	Persentase penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan	%	-	-	-	-	-	-	100%	30.000	100%	6.000	100%	6.000	100%	42.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	7.625	-	100%	11.500	100%	21.759	100%	70.000	100%	75.000	100%	76.000	100%	254.259	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Pembinaan penyelesaian pemerintahan Desa dan Kelurahan	Persentase pembinaan penyelesaian pemerintahan Desa dan Kelurahan		39.800	6.580	100 %	28.472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	%	20.000	48.927	100 %	48.010	100 %	69.010	100 %	70.000	100 %	65.000	100 %	66.000	100 %	308.020	Kec. Cepu	Kec. Cepu	
						Koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	Persentase koordinasi kegiatan pelayanan masyarakat di kelurahan dan desa	%	-	-	-	-	-	-	100 %	30.000	100 %	35.000	100 %	36.000	100 %	101.000	Kec. Cepu	Kec. Cepu	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM DAN PEMBERDAYAAN DI WILAYAH KECAMATAN	Persentase terselenggaranya penyediaan pengembangan sarana dan prasarana umum dan pemberdayaan di wilayah kecamatan			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan	%	118.254	-	-	-	-	-	-	-	100%	53.305	100%	53.305	100%	213.220	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Umum di Wilayah Kecamatan	%	532.000	353.728	100%	187.660	-	-	-	-	100%	590.000	100%	590.000	100%	2.201.980	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN	Persentase terselenggaranya kegiatan pengembangan di wilayah Kecamatan			%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
						Evaluasi perencanaan dan keuangan Desa	Jumlah dokumen Evaluasi perencanaan dan keuangan Desa	dok	-	19.916	100%	9.788	100%	20.000	100%	15.000	100%	15.500	100%	20.000	100%	80.288	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Musyawarah pengembangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah dokumen Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan	dok	-	5.000	100%	4.800	100%	5.500	100%	25.000	100%	25.500	100%	26.000	100%	86.800	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan	%	-	35.003	100 %	19.310	100 %	34.760	100 %	35.003	100 %	35.500	100 %	36.000	100%	160.573	Kec. Cepu	Kec. Cepu
				PROGRAM KOO RDI NAS I DAN PEL AYANAN PADA KELURAHAN	Persentase pelaksanaan koordinasi dan pelayanan pada kelurahan																			
						Penyediaan Operasional Kebutuhan Rutin Kelurahan	persentase kegiatan Penyediaan Operasional Kebutuhan Rutin Kelurahan yang dilaksanakan	%	300.000	356.437	100 %	426.655	100 %	390.000	100 %	654.000	100 %	775.000	100 %	776.000	100%	3.141.655	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang dibangun	%	30.300	37.170	100 %	54.145	100 %	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan	Persentase masyarakat kelurahan yang mendapat pelayanan	Orang	253.600	296.750	100 %	342.200	100 %	313.500	100 %	400.250	100 %	401.000	100 %	402.000	100%	1.858.950		Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum di Wilayah Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang terpelihara	%	210.000	179.790	-	-	100 %	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Renstra		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Akhir Renstra		Unit Kerja OPD Peningjawab	Lokasi	
									2015	2016	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000	Target	Rp x 1000			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang telah dibina	Kali	18.300	15.000	100 %	22.150	100 %	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Kegiatan Pelaksanaan Lelang Tanah Bengkulu Kelurahan	Persentase hasil lelang tanah kelurahan	%	12.450	5.250	100 %	10.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Cepu	Kec. Cepu
						Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun dan terpelihara	%	-	120.575	100 %	124.725	100 %	127.279	100 %	129.780	100 %	130.000	100 %	130.000	100%	641.784	Kec. Cepu	Kec. Cepu	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Cepu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaannya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dengan indikator sebagai berikut :

Tabel VII.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terlaksananya PATEN di Kab. Blora dan studi		3	3	3	3	3	3	3
2	Opini LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Tersusunnya dokumen LPPD		30	30	30	30	30	30	30
4	Nilai LAKIP	C	CC	CC	CC	B	B	B	B

Untuk mendukung Pencapaian indikator RPJMD tersebut di atas, Kecamatan Cepu menetapkan indikator kinerja berdasarkan penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Kecamatan Cepu yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir Renstra
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Buku Renstra ,Renja, PK , LKJIP	Buku		4	4	4	4	4	4
	Laporan Harian Camat	Berkas		12	12	12	12	12	12
	Buku SOP dan Standar Pelayanan	Buku		1	1	1	1	1	1
	Dokumen RKA & DPA ,RKAP & DPAP	Dokumen		4	4	4	4	4	4
2	Jumlah GU ,UP	Bulan		12	12	12	12	12	12
	Daftar Gaji Pegawai	Bulan		12	12	12	12	12	12
	Buku Laporan Keuangan	Buku		1	1	1	1	1	1
	Jumlah BKU, Penutupan KAS, Rekonsiliasi, Rekening Koran	Berkas		25	25	25	25	25	25
	Dokumen SPD	Dokumen		1	1	1	1	1	1
3	DUK	Berkas		2	2	2	2	2	2
	Buku Uraian Tugas	Buku		1	1	1	1	1	1
	Berkas SKP	Bendel		1	1	1	1	1	1
	Jumlah Surat Masuk, Keluar, SK, Surat Tugas, Nota Dinas, Surat Cuti, Surat Berkala	Berkas		3750	3750	3750	3750	3750	3750
	Jumlah KIR ,KIB	Berkas		2	2	2	2	2	2
	Buku Inventarisir Barang	Buku		1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir Renstra
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Berkas Absesnsi Pegawai	Berkas		12	12	12	12	12	12
4	Jumlah kegiatan rakor	Kali		4	4	4	4	4	4
	Jumlah kegiatan monitoring	Kali		26	26	26	26	26	26
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kali		1	1	1	1	1	1
	Jumlah monitoring Musrenbang Desa/Kelurahan	Kali		17	17	17	17	17	17
5	Jumlah kegiatan rakor	Kali		6	6	6	6	6	6
	Jumlah pembinaan dan monitoring kegiatan pemerintahan	Desa		17	17	17	17	17	17
	Jumlah kegiatan monitoring PBB	Desa		17	17	17	17	17	17
	Jumlah pelayanan KK	Dokumen		3000	3000	3000	3000	3000	3000
	Jumlah pelayanan KTP	Dokumen		2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Jumlah pelayanan mutasi penduduk	Dokumen		800	800	800	800	800	800
	Prosentase penyampaian data	%		100	100	100	100	100	100
	Jumlah laporan data kependudukan	Berkas		125	125	125	125	125	125
	Jumlah rakor penyusunan profil dan monografi	Kali		3	3	3	3	3	3
	Jumlah dokumen profil dan	Dokumen		18	18	18	18	18	18
	Jumlah kegiatan rakor Muspika dan Dinas/Instansi	Kali		4	4	4	4	4	4
6	Jumlah kegiatan rakor trantib	Kali		2	2	2	2	2	2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Pada Akhir Renstra
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah monitoring trantib	Kali		24	24	24	24	24	24
	Jumlah pelayanan ijin HO	Kali		60	60	60	60	60	60
	Jumlah verifikasi IMB	Kali		50	50	50	50	50	50
	Jumlah verifikasi ijin keramaian	Kali		100	100	100	100	100	100
7	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kali		3	3	3	3	3	3
	Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring penerapan dan penegakan peraturan perundang-	Kali		14	14	14	14	14	14
8	Jumlah kegiatan bantuan	Desa		17	17	17	17	17	17
	Jumlah rekomendasi penerbitan	Dokumen		120	120	120	120	120	120
	Jumlah rekomendasi kesenian/ijin	kelompok		125	125	125	125	125	125
	Jumlah verifikasi usulan bantuan	Dokumen		120	120	120	120	120	120
	Jumlah kegiatan pembinaan	kelompok		5	5	5	5	5	5

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2016-2021. Pada saat Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2022.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cepu Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Kecamatan Cepu Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka

menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

